

Hasil penerapan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di propinsi Papua suatu tinjauan dengan perspektif ketahanan nasional

Asmini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90292&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembangunan nasional yang terus dilaksanakan dewasa ini dimaksudkan untuk mencapai lujuan nasional! seperti diamanatkan dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : Pembangunan merupakan bagian dari penyelenggaraan negara dalam segala aspek kehidupan bangsa, dan hal ini bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Agar pembangunan yang dilaksanakan itu terarah dalam mencapai sasarannya sesuai dengan yang diinginkan, maka lembaga tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pernyataan kehendak rakyatnya dalam suatu pola umum Pembangunan Nasional yang menyeluruh. lerpada yang berlangsung secara terus-menerus.

GBHN 1999 - 2004 sebagai kerangka acuan Pembangunan Nasional seperti yang termuat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, juga memhenkan arahan yang cukup jelas bahwa : "Pembangunan nasional dilaksanakan mengacu jtada kepnbadian bangsa dan nilai luluui yang universal unluk inewujudkan keliidupan banusa yang bcidaulal, mandiri. berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekualan moral dan elika". (MPT : 1999).

Dalam perjalanan perjuangan bangsa, konsep Pernbangan Nasional tersebut sangal disayangkan hampir tidak terimplementasikan. Betapa lidak, pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama im ternyata hanya mengulamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kebidupan sosial, polilik, ekonomi yang demokraiis, dan keadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang praktis berlanjut pada krisis moral yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang' berkepanjangan, bisa memungkinkan membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu reformasi di segala. bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan yang dimiliki dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pementapan, dan pengembangan pernbangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan.

Salah satu perubahan yang sangat rnenonjol dalam UU Nornor 5 Tahun 1974 adalah ditinggalkannya prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang diganli dengan prinsip yang telah dmariskan MPR No.4/M.PR/1974 tenlang GBHN, yakin prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Punsip Otonomi yang seluas-luasnva bbaru mcperluas otonomi dan suatu daunt h yang mcmpakan tujuan dan menjadi kewajiban pemerintah untuk selalu munambah ulausan vang harus diserahkan kepada daerali otonom. Kouskuensi lain

adalah sejauh mungkin harus dibenarkan otonomi kepada setiap bagian dari wilayah negara. Padahal prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab ternyata tidak sentralisasi, otonomi bams selalu dipu-
ballkan dapat dipersempit atau dilupakan sania sekali.

Perimbangan Keuatigan Pusat dan Daerah yang berdasarkan UU No.5 tahun 1974 meniinbulkan ketidakadilan antara Pusat dan Daerah, di mana Propinsi Papua memperoleh RP. 25 Trilyun sesudah diterapkannya UU No 25 tahun 1009 ada dalam; rr.isa awal reformasi Secara benahap Propinsi Papua memperoleh penmgkatan pembagian keuangan daerali sebanyak Rp 4 19.970,0 Trilyun.

Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total dalam segala bidang keliidupan berbangsa dan bernegara di antaranya, adalah pada perubahan arah Pembangunan National atau yang dikenal dengan istilah Trilogi Pembangunan. Salah satu tuntutannya adalah supaya lebih diprioritaskan lagi pada pemerayaan pembangunan dan hasil-hasilnya ke setiap tlaerah di Negara Kesatuan Repubhk Indonesia secara adil dan proporsional Tuntutan terhadap paradigma batu pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan social tersebut telah terakomodasi dalam Sidang Majelis.